



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG

PENETAPAN KETUA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA KABUPATEN MINAHASA UTARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA,

- Menimbang: a. bahwa untuk memberikan dasar hukum ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Minahasa Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat: 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA KABUPATEN MINAHASA UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kabupaten Minahasa Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Airmadidi
pada tanggal 4 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA UTARA,
TTD
HENDRA S. LUMANAUW

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA UTARA

Kepala Subbagian Hukum & SDM

Fikri Lukoa



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN MINAHASA UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN KETUA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA KABUPATEN
MINAHASA UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**DAFTAR NAMA KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA
KABUPATEN MINAHASA UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN
1.	CICILIA INDRY SINGAL	PEREMPUAN	AIRMADIDI
2.	CHRISTIANA MANIKU	PEREMPUAN	DIMEMBE
3.	CHRISTIEN APRILIA TUTUROONG	PEREMPUAN	KALAWAT
4.	DENNY LUNTUNGAN	LAKI-LAKI	KAUDITAN
5.	RYAN CHARISMA CHRIST LANGUJU	LAKI-LAKI	KEMA
6.	SAPTONO	LAKI-LAKI	LIKUPANG BARAT
7.	FRILLY OMEGA PANTOW	PEREMPUAN	LIKUPANG SELATAN
8.	OSHIN RUT BALAU	PEREMPUAN	LIKUPANG TIMUR
9.	HENDRA PINARIA	LAKI-LAKI	TALAWAAN
10.	LUKMAN BINA	LAKI-LAKI	WORI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA UTARA



Kepada Subbagian Hukum & SDM

Fikri Fikkoa

Airmadidi, 4 Januari 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA UTARA,
TTD
HENDRA S. LUMANAUW